


ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG NOMOR 13 P/HUM/2015

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Tirta Kencana Nur Muttaqien

20140610195

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Administrasi Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2020

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 13 P/HUM/2015

NASKAH PUBLIKASI


Disusun Oleh:

Tirta Kencana Nur Muttaqien
20140610195

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 14 Januari 2020

Unggul & Islami

Dosen Pembimbing



Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIK 1972122820000415304

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tirta Kencana Nur Muttaqien
NIM : 20140610195
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi



Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 P/HUM/2015**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 Januari 2020



Tirta Kencana Nur Muttaqien
NIM.20140610195

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 13 P/HUM/2015**

Tirta Kencana Nur Muttaqien dan Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

tirta.kencana.2014@law.umy.ac.id, sunarno@umy.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan putusan Mahkamah Agung dalam sistem hukum pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak gugatan. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah memuat adanya analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dalam perkara permohonan hak uji materiil terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 mengakibatkan pertentangan Asas Hukum dan kejelasan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 sebagai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Hak Atas Tanah, Pertanahan DIY, WNI Nonpribumi.*

I. Pendahuluan

Ketentuan mengenai hak atas tanah lebih diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 UUPA yaitu : “Selama undang-undang tentang hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA”.¹ Adanya ketakutan tanah dikuasai oleh WNI non pribumi, selain pertimbangan sejarah peraturan itu berlaku karena kekhawatiran akan ada dominasi kepemilikan tanah oleh WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Secara kasat mata bangunan-bangunan yang terletak di tempat strategis di Yogyakarta banyak dimiliki oleh warga Tionghoa.² Dalam kenyataan sosial yang ada tidak seluruhnya warga keturunan Tionghoa merupakan warga yang memiliki kelebihan finansial atau tergolong pemodal kuat sebagaimana halnya tidak seluruh warga asli DIY memiliki finansial yang lemah jadi pertimbangan perlindungan warga lokal tidak dapat menjadi dasar dalam pembuatan surat Edaran Gubernur tersebut.³

Pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 menimbulkan banyak polemik dikalangan masyarakat. Termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 bahwa terdapat permohonan keberatan hak uji materiil yang membuktikan bahwa

¹ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia group, 2015, hlm. 38.

² Endang Pandamdari, “Mengkritisi Diskriminasi Pemilikan Tanah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Prioris*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm.3.

³ M. Sujudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indoensia Non Pribumi Untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik”, *Jurnal Forum Ilmu Sosial dan Humaniora (JFISH)*, Universitas Teknologi Surabaya, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 40.

ada sebagian kalangan masyarakat merasa bahwa peraturan tidak sepatutnya diberlakukan. Menurut HANDOKO, S.H., M.Kn., M.H.Adv., sebagai pemohon yang dalam perkara pengujian hak uji materiil Nomor 13 P/HUM/2015, dalam perkara tersebut pemohon merasa keberatan dengan diberlakukannya Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975. Pemohon merasa keberatan dikarenakan pemohon adalah WNI keturunan ras Cina atau Non Pribumi yang lahir dan dibesarkan di Indonesia. Pemohon merasa keberatan karena haknya untuk memiliki sebuah tanah rumah tinggal dengan status Hak Milik di Wilayah DIY telah dibatasi (dilarang memiliki hak milik).

Termohon dalam perkara permohonan keberatan hak uji materiil ialah pihak yang mengeluarkan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 yakni Gubernur DIY, oleh karena pada saat itu kepala Daerah DIY tidak ada dikarenakan Sultan Hamengkubuwono IX selaku kepala daerah menjabat sebagai Wakil Presiden RI sehingga Wakil Kepala Daerah DIY yang menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepala Daerah. Menurut pemohon dalam permohonannya merasa bahwa termohon tidak mengindahkan Surat Komnas Ham tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 037/RMediasi/VII/2014 dan surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 November 2011 Nomor 4325/016-300/xi/2011 agar obyek permohonan dicabut.

Hal-hal lain diutarakan berbeda oleh termohon dalam Eksepsinya bahwa peraturan perundang-undangan tentang tanah di DIY sejak Republik

Indonesia berdiri berbeda. Dalam piagam kekudukan yang dikeluarkan Ir. Soekarno yang berisi “Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kanjeng Sultan sebagai Pemimpinyatetap pada kedudukanya, berdaulat sepenuhnya atas tanah kekuasaanya”. Kekudukan DIY yang menjadi Istimewa, diputuskan oleh kepada Daerah DIY tidak sepenuhnya diberlakukan UUPA. DIY memberlakukan Pasal 58 UUPA yang memberlakukan hukum adat (Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman). Menurut termohon kewenangan mengatur tanah berlaku sejak Hamengku Buwono II dan diperkuat oleh Hamengku Buwono IX tentang tidak diberinya hak milik atas tanah bagi WNI non pribumi adalah sah berlaku sebagai wewenang yang melekat Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Termohon beranggapan bahwa obyek permohonan yang diajukan bukan termasuk peraturan perundang-undangan sehingga bukan obyek uji materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan hak uji materiil adalah hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas menandakan ada pertentangan norma hukum atau adanya perbedaan interpretasi dari suatu peraturan. Pertentangan norma hukum yang terjadi dalam Surat Edaran Gubernur DIY 898/1975 dengan beberapa peraturan lainnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/1975 tersebut, maka harus ada kepastian hukum yang mengatur mengenai peraturah Hak milik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar tidak adanya lagi multitafsir yang akan menimbulkan pertentangan antar norma hukum, yang mengakibatkan adanya dualisme kepengaturan hukum yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. Rumusan Masalah

Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak gugatan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hirarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).⁴ Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 tentang Uji Materil terhadap Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Warga Non Pribumi. Larangan kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif ,suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali, 1995, hlm. 37.

terkandung dalam ketentuan Instruksi Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 tentang Penyeragaman *policy* Pemberian Hak Atas Tanah dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Jenis Data

Dalam penelitian hukum jenis data yang diperlukan, yaitu jenis data utama atau disebut sebagai data primer. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian yang dilakukan dari hasil penelitian normatif, yaitu penelitian mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 tentang Uji Materil terhadap Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Warga Non Pribumi. Larangan kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkandung dalam ketentuan Instruksi Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data primer adalah yaitu bahan-bahan yang mengikat secara yuridis dari penelitian ini yakni Instruksi Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan peraturan lain yang bertentangan yakni Intruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan,

Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan beberapa peraturan lain di Indonesia yakni Undang Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1945, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan beberapa peraturan lain yang tidak disebutkan yang mungkin akan dibahas juga dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian akan dilakukan dengan cara Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan membaca dan memahami serta mencatat dan menyalin data-data yang berkaitan dengan hasil penelitian, serta peraturan-peraturan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian yang akan dibahas. Studi kepustakaan ini dilaksanakan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian. Dengan cara melakukan studi pustaka ketempat tempat sumber data pustaka, perundang-undangan, buku-buku hukum, tulisan para ahli dan literatur lain yang dapat mendukung pengumpulan data yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Lokasi Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian ini Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tempat-tempat lain yang dimungkinkan terdapat data penelitian.

E. Analisis Data

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 Tentang Uji Materiil Terhadap Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah terhadap WNI Non Pribumi.

Analisis hukum tentang putusan mahkamah agung 13 P/HUM/2015 putusan tersebut tentang permohonan hak uji materiil tentang Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 perihal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi” yang diajukan oleh Handoko S.H., M.Kn., M.H.Adv., seorang WNI yang berketurunan ras tionghoa melawan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam objek permohonan hak uji materil pemohon mengajukan keberatan atas Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak gugatan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek dalam suatu putusan pengadilan yang menjadikan apakah suatu putusan pengadilan tersebut memuat adanya adanya kepastian hukum (*ex aequo et bono*) dan memuat adanya kepastian hukum atau tidak. Pertimbangan hakim sangat penting disikapi sehingga suatu pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Erat kaitannya dengan memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil di Mahkamah Agung memerlukan adanya dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan diajukan oleh pemohon yang telah memenuhi syarat. Dalam dalil-dalil yang diajukan setidaknya telah memiliki bukti awal bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi obyek permohonan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan dalam surat permohonan terdapat pihak termohon, dalam hal perkara permohonan keberatan hak uji materiil ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Peraturan adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung sebelum memeriksa apakah pemohon yang mengajukan keberatan hak uji materiil mempunyai kepentingan dengan berlakunya suatu peraturan yang akan diujikan dan

memiliki kedudukan hukum pada pemohon untuk mengajukan suatu permohonan keberatan hak uji materiil.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemohon keberatan hak uji materiil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 adalah Handoko, S.H., M.Kn., M.H.Adv., berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tamansiswa 153 Kota Yogyakarta, pekerjaan Advokat sebagai pemohon melawan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang bertempat kedudukan Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213, dalam hal ini sebagai termohon dalam perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 perihal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 tersebut, pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan, karena dengan dikeluarkan peraturan tersebut terdapat pembatasan hak-hak yang seharusnya di dapatkan dan kemudian tidak didapatkan. Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan dalam pemberlakuan objek permohonan keberatan hak uji materiil. Atas dasar tersebut pemohon dalam hal ini secara yuridis pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan keberatan hak uji materiil hendaknya memuat adanya pokok persoalan mengenai suatu perkara pertentangan suatu peraturan perundang-undangan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan di mahkamah agung. Termuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 telah memuat adanya persoalan pokok yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim baik dari pemohon dan termohon yang termuat dalam paragraph pertama dan kedua dalam pertimbangan hakim yang telah menimbang maksud dan tujuan pemohon keberatan hak uji materiil dari pemohon. Persoalan pokok yang diajukan oleh pemohon yang menjadi maksud dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:
 - a. Pasal 9 ayat (1) UUPA: “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2”. Letak pertentangan yakni bahwa surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 telah membedakan jenis warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia non pribumi sementara dalam pasal diatas tidak mengenal adanya perbedaan.
 - b. Pasal 20 ayat (2) UUPA: ”Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Letak pertentangan yakni bahwa pengalihan yang harus dilakukan “pelepasan” terlebih dahulu, maka itu namanya bukan pengalihan, melainkan “memaksa” untuk

- c. menghapus “hak milik”, sementara secara hukum antara “pelepasan” berbeda dengan “pengalihan”. Pelepasan menjadikan hak milik menjadi hangus dan pengalihan dari semula hak milik tidak hapus. Adapun pelepasan menjadi tanah negara dapat ditemukan pada Pasal 27 huruf (a) angka (2) yang berbunyi “hak milik hapus bila: a. tanahnya jatuh kepada negara; b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya”.
 - d. Pasal 21 ayat (1) UUPA: “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”. Letak pertentangan yakni bahwa adanya pembatasan hak milik dan hanya diberikan status lain seperti hak guna bangunan, maka WNI yang tergolong non pribumi akan dirugikan kepentingan dengan banyaknya biaya, tenaga, dan waktu untuk perpanjangan Hak Guna Bangunan, padahal telah memenuhi syarat untuk memiliki suatu “Hak Milik” sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UUPA.
2. Bahwa menurut pemohon dengan adanya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi internasional tentang penghapusan Segala Diskriminasi Ras 1965), yaitu dalam pasal:

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf (c) UU No. 29 tahun 1999: “Setiap warga negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk meninjau kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan mengubah, mencabut, atau menghapus undang-undang atau peraturan yang berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi ras di manapun”. Letak pertentang yang didalilkan pemohon yakni bahwa dalam kebijakan (*policy*) dari Instruksi Wakil Kepala daerah DIY Nomor K.898/I/A1975 telah melahirkan adanya diskriminasi ras dengan mengkategorikan adanya warga negara Indonesia pribumi dan non pribumi yang hingga saat ini masih berlaku dalam kebijakan tentang pertanahan di DIY. Negara Indonesia yang telah meratifikasi yang menjadi Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 sehingga harusnya tidak memperbolehkan adanya aturan yang masih diskriminatif.
- b. Pasal 5 huruf (d) angka (v) dan Pasal 5 huruf (c) angka (iii) Undang Undang Nomor 29 tahun 1999: “untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal 2 Konvensi ini, negara-negara pihak melarang dan menghapus segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutam untuk menikmati hak di bawah ini: (d) hak sipil lainnya, khususnya: (v) Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri atau bersama

dengan orang lain; (e) Hak ekonomi, social, dan budaya, khususnya: (iii) Hak atas perumahan. Letak pertentangan yang diajukan oleh pemohon yakni dengan adanya Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 telah membuat diskriminasi kepada WNI Non Pribumi dengan tidak memperbolehkan WNI Non Pribumi membeli dan memiliki suatu rumah tinggal dengan status hak milik atas nama sendiri hanya didasarkan pada warna kulitnya, padahal secara perundang-undangan sudah memenuhi syarat untuk memiliki suatu hak milik yaitu dengan WNI.

3. Bahwa dengan adanya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang terdapat dalam Pasal 2 yang berisi: “ Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara”. Letak pertentangan yakni bahwa dalam pasal tersebut tidak ada penggolongan wani pribumi dan non pribumi bahwa yang ada adalah “orang Indonesia asli” dengan orang bangsa lain yang telah menjadi WNI” yang tidak ada perbedaan dalam penggolongan WNI, kecuali pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ketiga yang membahas tentang calon Presiden dan Wakil Presiden yakni bahwa presiden adalah orang asli Indonesia asli yang diubah redaksinya dalam Amandemen UUD 1945 yang ketiga

yang semakin menjelaskan orang Indonesia asli yang berbunyi “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”.

4. Bahwa menurut pemohon dalam permohonannya Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu dalam:

a. Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008: “Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa: a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”. Letak pertentangan yang diajukan pemohon yakni dengan adanya Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY terdapat pembedan dalam bidang sipil dan ekonomi tidak dapat membeli dan memiliki tanah dengan status hak milik. Secara *a contrario* WNI pribumi dapat memiliki hak atas tanah dengan proses jual beli tanpa melakukan “pelepasan hak“, sedangkan WNI Non Pribumi harus mengajukan permohonan hak dari “Hak milik yang dilepaskan (sudah dihapus)”. Hal tersebut

didasarkan karena rasa keturunannya, yaitu tidak berkulit coklat seperti halnya WNI Pribumi.

- b. Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yang berisi: “Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintah daerah wajib: d. melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis”. Letak pertentangan dalam Pasal ini berlaku mutatis mutadis dalam menjelaskan letak pertentangan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (c) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.
- c. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yang berisi: “setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis”. Letak pertentangan Pasal ini berlaku mutatis mutandis dalam menjelasakn letak pertentangan dalam Pasal 5 huruf (d) angka (v) dan Pasal 5 huruf (e) angka (iii) Konvensi Insternasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.

Uji materiil terhadap suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu pertimbangan hakim telah memuat adanya analisa yuridis terhadap

fakta-fakta yang ada dalam perkara permohonan keberatan hak uji materiil. Analisa yuridis dalam pertimbangan hakim telah dikemukakan hakim yakni bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil yakni Instruksi Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 harus memenuhi syarat menjadi peraturan perundang undangan di bawah undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa majelis Hakim dalam memutus perkara permohonan keberatan hak uji materiil ini beracuan pada Pasal 7 Ayat (1) yang melihat pada sisi jenis dan hirarki peraturan perundang undangan saja. Dari ketentuan Pasal 7 tersebut diketahui bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 bukan termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan majelis hakim kurang memeperhatian pada ketentuan pasal 8 yang memuat adanya jenis peraturan perundang undangan selain yang terdapat dalam pasal 7 yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Analisis yuridis lain yang dikemukakan majelis hakim dalam pertimbangannya memutus perkara permohonan keberatan hak uji materiil yakni majelis hakim berpendapat bahwa majelis hakim tidak berwenang dalam memutus perkara permohonan yang diajukan tersebut. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketentuan Pasal 31 sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menjelaskan bahwa Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Mahkamah Agung tidak berwenang dalam menguji atau menilai objek permohonan keberatan hak uji materiil tersebut.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015. Majelis hakim dalam memutus menggunakan parameter ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berarti bahwa obyek permohonan tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang undangan. Sedangkan majelis hakim tidak mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 8 yang memuat adanya jenis peraturan perundangan undangan selain yang dimaksud pada Pasal 7. Obyek sengketa haruslah diakui keberadaannya dan mempunyai hukum tetap karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Analisis yuridis lain yang dikemukakan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa majelis hakim tidak berwenang memutus perkara yang diajukan. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009. Ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menjelaskan bahwa hak uji materiil adalah hak mahkamah agung untuk menilai obyek permohonan tersebut. Karena tidak berwenangnya mahkamah agung untuk menilai obyek permohonan maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Saran

Pemerintah daerah dalam hal ini harusnya membuat peraturan yang jelas mengenai pengaturan hak milik yang berkaitan dengan warga Negara non pribumi. Karena obyek pengajuan hak uji materiil masih berbentuk Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY yang menjadi perdebatan dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Noermatif ,suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali.

Jurnal :

Endang Pandamdari, “Mengkritisi Diskriminasi Pemilikan Tanah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Prioris*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 1 Nomor 1, (2018).

Muhammad Sujudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indoensia Non Pribumi Untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik”, *Jurnal Forum Ilmu Sosial dan Humaniora (JFISH)*, Universitas Teknologi Surabaya, Volume 1 Nomor 1, (2018).

BIODATA PENULIS

Penulis Pertama :

Nama : Tirta Kencana Nur Muttaqien.
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 14 Juni 1995
Agama : Islam.
Alamat Rumah : Jalan Soragan RT 05 Nomor 201 Ngestiharjo,
Kasihan, Bantul, Yogyakarta.
Alamat Email : tirta.kencana.2014@law.umy.ac.id
Pendidikan S-1 : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.

Penulis Kedua :

Nama : Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D.
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 28 Desember 1972
Agama : Islam.
Alamat Rumah : Jodag, Sumberadi, Mlati, Sleman Yogyakarta.
Alamat Email : sunarno@umy.ac.id
Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Pendidikan S-1 : Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
S-2 : Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
S-3 : International Islamic University Malaysia (IIUM)